



## BUPATI MALUKU TENGGARA

Langgur, 23 Maret 2019

Kepada

Yth. 1. Pimpinan OPD

2. Pelaku Usaha

masing-masing

di -

Tempat

SURAT EDARAN  
NOMOR : 007 / 2509 / SETDA

TENTANG


### PENDAFTARAN WAJIB PAJAK CABANG/LOKASI BAGI PELAKU USAHA YANG MELAKUKAN USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN DI KABUPATEN MALUKU TENGGARA

Menindaklanjuti Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Wajib Pajak Cabang/Lokasi Bagi Pelaku Usaha Yang Melakukan Usaha Dan/Atau Pekerjaan Di Kabupaten Maluku Tenggara serta dalam upaya mengoptimalkan penerimaan dari sektor bagi hasil pajak khususnya PPh Pasal 25/29 dan PPh Pasal 21, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepada seluruh Pelaku Usaha yang melakukan usaha dan/atau pekerjaan atau profesi di Kabupaten Maluku Tenggara, wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang dikeluarkan oleh Kantor Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Tual di Langgur.
2. Pelaku Usaha dan/atau pekerjaan atau profesi, pemenang lelang pelaksana pengadaan barang dan jasa, dan rekanan pengadaan langsung/penunjukan langsung yang bertempat tinggal atau berkedudukan di Kabupaten Maluku Tenggara, dan yang memiliki NPWP domisili di luar Kabupaten Maluku Tenggara wajib mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak Cabang Kabupaten Maluku Tenggara.
3. Semua Pelaku Usaha yang melakukan izin usaha, wajib memiliki NPWP cabang/lokasi Kabupaten Maluku Tenggara.
4. Bagi Pelaku Usaha yang sudah memperoleh izin; dan, belum habis masa berlakunya masih dapat menggunakan izin dimaksud dengan ketentuan wajib mendaftarkan NPWP Cabang/Lokasi paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak berlakunya Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Wajib Pajak Cabang/Lokasi Bagi Pelaku Usaha Yang Melakukan Usaha Dan/Atau Pekerjaan Di Kabupaten Maluku Tenggara; dan

5. Pelaku Usaha sebagai Pemberi Kerja wajib melakukan pemotongan PPh Pasal 25/29 dan PPh Pasal 21 terhadap penghasilan pegawai tetap, pegawai tidak tetap dan penerima penghasilan bukan pegawai serta menyetorkan pajak tersebut dengan menggunakan NPWP lokasi/cabang Kabupaten Maluku Tenggara.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

BUPATI MALUKU TENGGARA, *h*  
*mu*  
MUHAMAD THAHER HANUBUN

Jalan Jenderal Sudirman Langgur Kode Pos 97612  
Telepon: (0916) 21001 Fax: (0916) 21630, 22356 E-mail: [pemda.malra@gmail.com](mailto:pemda.malra@gmail.com)  
Website: <http://www.malukutenggarakab.go.id>